

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM

PENANGGULANGAN BENCANA DESA





PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018

Dan

PERMENDES,PDTT NO.7 TAHUN 2023 Tgl.27 Oktober 2023 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Dan

PERMENDES PDTT NO.13 TAHUN 2023 Tgl, 4 Desember 2023

Tentang

JUKLAK FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024.



LANDASAN HUKUM

UU No.24 Thn 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

PERKA BNPB NO.1 THN 2012 TETANTNG PEDOMAN UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

PERMENDAGRI NO.20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PERMENDES, PDTT NO.7 TAHUN 2023 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024



GAMBARAN UMUM

Ancaman bencana yang sering terjadi ialah tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, banjir,banjir bandang,gempabumi,gunung api dll. Ancaman bencana ini yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam membangun desa tangguh bencana.

Program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk tahun 2024 adalah Produk unggulan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa(Bumdes), Embung desa, dan Sarana olahraga desa. Program prioritas tersebut yang juga didorong untuk dilaksanakan oleh banyak desa di Indonesia.

Pendanaan untuk kegiatan pra-bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dapat dialokasikan sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Permendes, PDTT No.7 Tahun 2023



LANJUTAN

Pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat bencana dialokasikan dari dana desa dalam pos anggaran tidak terduga. Akan tetapi, alokasi dana tersebut baru bisa digunakan untuk tanggap darurat dengan syarat adanya SK Kepala Desa dan SK Bupati tentang status darurat bencana.

Semua rencana pengembangan desa tangguh bencana harus ada dalam RPJMDesa. Rencana ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kewenangan desa. →Perdes Kewenangan Desa

RPJMDesa harus disusun dengan melibatkan semua kelompok di desa, termasuk perempuan, orang tua, penyandang disabilitas, dan anak-anak



(PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018) TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- 1.Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Belanja Desa terdiri dari 5 Bidang yaitu Hal.13 .Pasal 16:
 - a.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e.Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.



KLASIFIKASI BELANJA DESA

PASAL 17

Pasal 17 ada Lima Klasifikasi Belanja Desa yaitu :

- 1.Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- 2. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- 3.Administrasi Kependudukan Pencacatansipil,Statistik dan kearsipan.
- 4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan
- 5.Pertanahan.



- 1.Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup (a) sampai dengan hurup (d) dibagi dalam Sub.Bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPD Desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hurup (e) dibagi dalam Sub.Bidang yaitu:
 - 1. Penanggulangan Bencana
 - 2. Keadaan darurat
 - 3. Keadaan Mendesak
 - 4. Dll.



PERMENDES,PDTT NO. 7 TAHUN 2023 TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

Menurut Permendes, PDT No.7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan dana Desa terdiri dari 3 Bidang yaitu :

- 1. Bidang Pembangunan Desa.
- 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3. Bidang Publikasi



LAMPIRAN I

BAB. II.

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA BAGIAN. A.

PRIORITS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

HURUP .H. HAL.18.

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DALAM RANGKA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM YAITU :

- a. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- b. MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM
- c. PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL
- d. PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN SECARA
 BERKELANJUTAN











LANJUTAN LAMPIRAN I

BAB. II.

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA BAGIAN. B.

PRIORITS PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN DESA

POIN .5. HAL.27.

PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM RANGKA MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN BENCANA NON ALAM YAITU :

- a. PENGUATAN DAN FASILITASI MASYARAKAT DESA DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN NON ALAM.
 - 1.KEGITAN SOSIALISASI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA.

2.PELATIHAN	KESIAPSIAGAAN	DAN	SIMULASI	TERHADAP	BENCANA.



- 3.PELATIHAN TENAGA SUKARELAWAN UNTUK PENANGANAN BENCANA
- 4.PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI TENTANG BENCANA ALAM.
- 5.PELATIHAN TENAGA SUKARELAWAN UNTUK PENANGANAN BENCANA ALAM
- 6.PELATIHAN PENGENALAN POTENSI BENCANA DAN MITIGASI;
- 7.KEGIATAN PENGUATAN DAN FASILITASI MASYARAKAT DESA DALAM

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM LAINNYA

SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH

DESA.



- B. PENGUATAN DAN FASILITASI MASYARAKAT DESA DALAM

 KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI TANGGAP DARURAT BENCANA

 NON ALAM ATAU KEJADIAN LUAR BIASA SEPERTI:
 - 1.PENGADAAN MEDIA KOMUNIKASI,INFORMASI DAN EDUKASI
 (KIE) TERKAIT BENCANA NON ALAM.
 - 2.PELATIHAN DAN SOSIALISASI PENCEGAHAN TERHADAP

 PENYAKIT MENULAR MULUT DAN KUKU,ANTRAKS PADA HEWAN

 TERNAK; DAN
 - 3.KEGIATAN PENGUATAN DAN FASILITASI MASYARAKAT DESA

 DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI TANGGAP DARURAT

 BENCANA NON ALAM ATAU KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA

 SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA DAN DIPUTUSKAN DALAM

 MUSYAWARAH DESA.

PERMENDES,PDTT NO. 13 TAHUN 2023 TENTANG

JUKLAK FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2024

HAL.21.

POIN.2 PENANGGULANGAN KERAWANAN SOSIAL MASYARAKAT YAITU HURUP C:

- 1. BENCANA YANG MENIMPA MASYARAKAT DESA, MELIPUTI:
 - A. BANTUAN LOGISTIC BAGI MASYARAKAT DESA YANG MENJADI KORBAN BENCANA.
 - B.BIAYA TRANSPORTASI KEPALA DESA DALAM MERESPON BENCANA DI DESA YANG BELUM MENDAPAT INTERVENSI DARI SUPRADESA.
 - C.KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KERAWANAN SOCIAL.







TERIMA KASIH

DAPATKAH KITA BEKERJASAMA?



